



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tka**

Pada hari ini Selasa, tanggal 5 September 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**ASYWAR, S.ST., S.H.** dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Asywar, S.ST., S.H. & Partner yang beralamat di Kampung Parang, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, bertindak untuk dan atas nama **BAKRI**, lahir di Takalar 1 Juli 1942, bertempat tinggal di Baba Baru, Desa Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;  
Sebagai Penggugat;

**ASRIANDY, S.H.** dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Advokat Bantuan Hukum Bawakaraeng, yang beralamat di Jalan Mallontarang Dg. Mare, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2023, bertindak untuk dan atas nama **HASNA DG. CINI**, lahir di Takalar 15 Maret 1972, bertempat tinggal di Barugaya, Kelurahan Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;  
Sebagai Tergugat;

**MUHAMMAD NUR** dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023, bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAKALAR**, berkedudukan di Jl. H.M. Mandjurungi Nomor 5, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;  
Sebagai Turut Tergugat

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 26 Juni 2023 dalam register perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Tka, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk menyelesaikan persoalan terkait objek sengketa dengan cara kekeluargaan;

## Pasal 2

Bahwa Tergugat sepakat memberikan objek sengketa seluas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) kepada Penggugat;

## Pasal 3

Bahwa Penggugat bersedia memberikan uang kompensasi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat;

## Pasal 4

Bahwa Tergugat bersedia melakukan pengukuran kembali terhadap objek sengketa seluas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) yang termuat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 01309 atas nama Tergugat dengan luas 1.887 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dengan bantuan Turut Tergugat;

## Pasal 5

Bahwa objek sengketa seluas 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) yang akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu objek dengan batas awal dari arah sebelah barat ke sebelah timur;

## Pasal 6

Bahwa tanah yang terletak pada batas sebelah utara tanah milik Tergugat adalah tanah milik Bunga Lia Dg. Kaca yang bukan merupakan bagian dari tanah milik Tergugat yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 01309 dengan luas 1.887 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi);

## Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk menjalankan segala ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku terkait konsekuensi dari Kesepakatan Perdamaian;

## Pasal 8

Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian dalam Perkara Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN Tka, maka berakhir pula sengketa kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan kedua belah pihak tidak lagi saling melarang ketika objek sengketa dikuasai ataupun digarap oleh yang berhak;

## Pasal 9

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak terkait objek sengketa, maka kedua belah pihak bersedia dituntut secara pidana bagi pihak yang memulai perselisihan tersebut;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Takalar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara Perdata dalam

tingkat pertama dalam perkara antara:

**BAKRI**, lahir di Takalar 1 Juli 1942, bertempat tinggal di Baba Baru, Desa

Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten

Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ASYWAR**,

**S.ST.**, **S.H.** dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum

Asywar, S.ST., S.H. & Partner yang beralamat di Kampung

Parang, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong,

Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21

Juni 2023;

Sebagai Penggugat;

**l a w a n**

**HASNA DG. CINI**, lahir di Takalar 15 Maret 1972, bertempat tinggal di

Barugaya, Kelurahan Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng

Selatan, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada **ASRIANDY**, **S.H.** dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor

Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Advokat Bantuan Hukum

Bawakaraeng, yang beralamat di Jalan Mallontarang Dg. Mare,

Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten

Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2023;

Sebagai Tergugat;

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN**

**NASIONAL KABUPATEN TAKALAR**, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada **MUHAMMAD NUR** dan kawan-kawan,

berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Khusus

tanggal 4 Juli 2023;

Sebagai Turut Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;  
Mendengar kedua belah pihak berperkara;  
Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat

menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp464.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya W. S., S.H., M.H dan Muhammad Safwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurhikmah Amiyama sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

**Laurent Enrico Aditya W.S., S.H., M.H.      Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.**

**Muhammad Safwan, S.H.**

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Nurhikmah Amiyama**

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5